

Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat di Kecamatan Pujud
Disusun Oleh : Fantias Firman

Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH., M.H
Pembimbing II: Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Alamat : Jalan Kembang Selasih, Pekanbaru
Email : Firmanfantiasharahap@gmail.com
Telepon : 0853-6044-9040

ABSTRACT

Contractor Traffic and road transport have a strategic role in supporting national development and integration as part of efforts to promote public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. Road transport is organized in order to realize the traffic and road transport safely, safe, fast, smooth, orderly, and regularly comfortable and efficient, able to integrate other means of transportation, reach all corners of the land area, to support equity, driving and supporting national development at a cost affordable to the purchasing power.

Judging from the development of human life, the occurrence of the law starting from the human person who is given by God the mind and behaviors that are continuously carried out by individuals lead to personal habits, if personal habits are imitated by others, then he will also become the habit of that person. Then if all members of the community practice this then gradually the habit becomes the custom of the community, so adat is the custom of the community, and community groups gradually make the adat as custom which should apply to all members of the community with sanctions, so become customary law. Customary law is what is accepted and must be carried out in the community concerned. In order to maintain the implementation of customary law so that there are no irregularities or violations, then among the members of the community there is a duty to watch over. Thus, gradually these officers became customary heads.

One of the areas in Riau Province that still adheres to customary law is the Pujud area of Rokan Hilir Regency, previously Pujud is a village that has the nickname Kampung Melayu Pujud. In 2011 there has been a criminal act involving traffic accidents causing deaths occurring within indigenous communities in Kecamatan Pujud that can be resolved through customary law through consensus negotiations of indigenous peoples, and customary elements and both parties concerned with criminal acts the. Traffic Accidents are unexpected and accidental incidental streets involving vehicles with or without other road users resulting in human casualties and / or human losses.

In this case there are differences between national law and customary law, this case the families of the suspect and the victim reported to the local Ninik Mamak so that this serious mistake was quickly resolved and did not become a grudge between the two parties concerned and brought to the ground of positive law. The culprit is Mr. Ucok and the victim who died was Tina, the cause of which was the negligence of the victim himself, if the victim rode a motorcycle by speeding and passing his motorcycle to nudge the car until he had an accident and the victim died.

Keywords: criminal – Traffic Accident – Dead

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan di selenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan alat transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, betapapun juga tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda dengan situasi sosio historis tertentu.²

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah “gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Terkait ini, di dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Secara khusus diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yaitu: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku-perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Salah satu daerah di Provinsi Riau yang masih memegang teguh hukum adat adalah daerah Pujud Kabupaten Rokan Hilir, sebelumnya Pujud adalah suatu Desa yang memiliki julukan kampung Melayu Pujud yang berasal dari:

- A. Melayu Kepulauan yaitu diambil tradisinya tepung tawarnya.
- B. Melayu Tambusai yaitu diambil tradisinya kaiye balimau, pakaian aju (raja).³

Secara umum adat istiadat Melayu Pujud mirip seperti Sumatra Barat karena memiliki suku yang diambil dari sebelah ibu karena asal dasar adat melayu yaitu dari Pagaruyung.⁴ Melayu Kecamatan Pujud memiliki sebelas Suku yaitu Suku Melayu, Suku Ampu, Suku Bono, Suku Kuti, Suku Soboang, Suku Maih Mandailing, Suku Pungkuik, Suku Kandang Kopuh, Suku Maharajo Bosa, Suku Majo Lelo, Suku Siali-ali.⁵

Adat dapat mengatur hal-hal yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat yang tunduk pada aturan ini sebagai mana pepatah adat yang berbunyi ”adat adalah sebanyak daun kayu yang bergerak dan sebanyak pasir nan di pantai” adat dapat dibagi menjadi:

1. Adat Sedia Lama yakni adat turun temurun.

¹C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.

²Erdiansyah, 2010, “*Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm.91.

³Wawancara Dengan Bapak Yunus, *Ninik Mamak Suku Melayu*, Hari Minggu, Tanggal 1 April 2016, Bertempat Tinggal di Kediaman Bapak Yunus di Pujud.

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

2. Adat Sigamo-gamo yakni adat yang di susun bersama-sama
3. Adat Istiadat yakni adat yang di adat istiadatkan.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang merupakan delik biasa, bukan merupakan delik aduan. Artinya pihak aparat penegak hukum atau kepolisian tetap mempunyai kewajiban untuk memproses perkara tersebut walaupun tidak adanya laporan dari korban dan orang lain, serta walaupun antara pelaku dan keluarga korban telah melakukan upaya damai namun proses hukum tetap berlanjut. Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sudah jelas dilarang dalam undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) disebutkan bahwa:

“jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan /atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan /atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya”.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara hukum Nasional dan hukum adat, hal ini pihak keluarga tersangka maupun korban melaporkan kepada Ninik Mamak setempat agar supaya kesalahan berat ini cepat selesai dan tidak menjadi dendam antara kedua belah pihak yang bersangkutan dan dibawa keranah hukum positif.⁶ Pelakunya adalah bapak Ucok dan sebagai korban yang meninggal adalah Tina kecelakaan ini yang penyebabnya adalah kelalaian dari pihak korban itu sendiri bila mana korban mengendarai sepeda motor dengan menggebut dan melewati sepeda motornya hingga menenggol mobil sampai mengalami kecelakaan dan korban mengalami meninggal dunia.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis menarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penyelesaian**

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Hukum Adat di Kecamatan Pujud”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat di Kecamatan Pujud?
2. Bagaimanakah peran Ninik Mamak dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat di kecamatan pujud?
3. Apakah para pihak dapat menerima penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat di Kecamatan Pujud ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat di Kecamatan Pujud.
- b. Untuk mengetahui peran Ninik Mamak dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat di Kecamatan Pujud.
- c. Untuk mengetahui apakah para pihak dapat menerima penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat di Kecamatan Pujud

2. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang di teliti.
2. Kiranya penelitian ini di harapkan menjadi masukan bagi kita semua dalam penyelesaian tindak pidana khususnya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di kecamatan Pujud.
3. Diharapkan dalam penulisan ini bagi saya untuk menganalkan kebiasaan – kebiasaan yang baik dalam masyarakat Kecamatan Pujud..

⁶Wawancara Dengan Bapak Lilin, *Ninik Mamak Suku Melayu*, Hari Kamis, Tanggal 28 April 2016, Bertempat di Kediaman Bapak Lilin.

Unsur tindak pidana dari sudut teoritis:

- A. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah.⁷
 1. Perbuatan
 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)
- B. Menurut S.Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah.⁸
 1. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 3. Diadakan tindakan penghukuman
- C. Menurut loebby luqman unsur tindak pidana adalah.
 1. Perbuatan manusia aktif maupun pasif
 2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
 3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
 4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
 5. Pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam undang-undang digunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga disebut delik.⁹ *Stafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁰

Sementara itu Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana ialah

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dalam bahasa Belanda *stafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*. Kata *straf* memiliki arti pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, *feit* adalah perbuatan.¹¹ Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian di tengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.¹²

2. Teori Hukum Van Savigny

Van Savigny mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat secara sengaja tetapi muncul dari dalam Masyarakat sendiri, hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara, oleh karena itu hukum adalah suatu yang bersifat supraindividual, suatu gejala sosial.¹³ Hukum berusaha membawa jaminan bagi seseorang, Masyarakat lahir dalam sejarah dan lenyap dalam sejarah hukum yang termasuk masyarakat ikut serta dalam perkembangan organis lepas dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali.

Von Savigny memiliki pandangan yaitu:

- a. Hukum bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, hukum tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat.
- b. Hukum tidak memiliki validitas dan atau tidak dapat diterapkan secara universal karena setiap masyarakat telah membangun lingkungan hukumnya sendiri tata kramanya

⁷ *ibid.*

⁸ *Ibid* hlm.80.

⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm.52.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.53.

¹¹ Adami Chanawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.69.

¹² Mochtar Kusumatmadja, *Kensep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.15.

¹³ Boedi Abdullah, *Filsafat Hukum*, PT, Pustaka Setia Bandung, 2012, hlm. 220.

adat istiadatnya dan bahasa khasnya sendiri.¹⁴

3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum Progresif ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang berdasarkan asumsinya bahwa hukum progresif adalah hukum untuk kehidupan manusia, manusia akan dikomposisikan pada sebuah titik sentral hukum sehingga berarti kebahagiaan, kesejahteraan, rasa keadilan dan sebagainya menjadi pusat dari kepedulian hukum.¹⁵

4. Teori Hukum Dalam Masyarakat

Teori yang dikemukakan mengenai perkembangan Masyarakat memang mempunyai segi hubungannya yang cukup erat dengan hukumnya, perhatian dari para pengkaji masyarakat banyak berkisar disekitar pembagian secara dikotomis yaitu tradisional atau sedang berkembang disuatu pihak dan modern atau maju dilain pihak peragaan secara dikotomis tersebut merupakan penerusan perhatian yang ditujukan terhadap masa industrialisasi dengan segala akibat yang mengikutinya.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)juga perbuatan yang bersifat pasif(tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁷
2. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹⁸

¹⁴Suparto, 2012, “*Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Penegakkan Hukum Progresif di Indonesia*” Jurnal Mahkamah, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, No. 1 Vol. 4. April 2012.

¹⁵*Ibid*, hlm, 221.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, PT Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.62.

¹⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta 2010, hlm,50

¹⁸Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang 2013, hlm.14.

3. Penyelesaian adalah bagian proses berfikir, sering di anggap merupakan proses paling kompleks diantara semua fungsi kecerdasan atau pemecahan masalah yang dituju.
4. Sanksi adat adalah sanksi apabila orang melanggar adat dan mendapat teguran dan hukuman sebagai pengganti.¹⁹
5. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum adat yang berkembang dan tumbuh di dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang di pelihara dan di taati oleh masyarakat atau peraturan- peraturan hukum yang berhubungan dengan agama dan kebiasaan.²⁰
6. Ninik mamak adalah segala orang yang bertugas di adat/ jajaran adat yaitu pucuk, tungkek, induk, matu buah poik.
7. Lalu Lintas Adalah gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah di perlukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang lebih akurat dan benar guna untuk menjawab permasalahan yaitu dengan metode penelitian sosiologis, penelitian hukum sosialogis adalah melihat antara hukum dan masyarakat. sehingga mampu mengungkapkan hukum dalam masyarakat, penelitian empiris adalah untuk memecahkan masalah-masalah hukum. serta penulis mencoba memberikan gambaran dari

¹⁹Wawancara Dengan Bapak Zulkifli, *Ninik Mamak Suku Melayu*, Hari Kamis Tanggal 26 November 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Zulkifli.

²⁰Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Pusataka Yustisia, Yogyakarta 2012.hlm.3.

suatu kenyataan secara lengkap yaitu penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat di Kecamatan Pujud.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, alasan penulis memilih melakukan lokasi penelitian di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir adalah karena masyarakat Kecamatan Pujud adalah masyarakat Melayu yang memiliki adat istiadat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta sangat menghargai adat istiadat meskipun sudah banyak masyarakatnya berbagai macam suku seperti jawa, batak, minang dan suku lain nya serta hubungan keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat.

3. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) kejadian kasus-kasus waktu atau tempat dengan tempat dengan ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Ninik Mamak
- b) Kepala Dusun
- c) Pelaku dan Keluarga Korban
- d) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sedangkan yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah.

Tabel I.1

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Ninik	10	10	100%

	Mamak			
2.	Kepala Dusun	1	1	100%
3.	Kepala Desa	1	1	100%
4.	Pelaku dan Keluarga Korban	3	3	100%
JUMLAH		15	15	400%

Sumber Data Olahan Primer 2016

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosialogis dibedakan menjadi 3(tiga) bagian yaitu:

a. Data Primer

Data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu Data yang di peroleh secara langsung yang di lakukan melalui hasil wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dengan masalah ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan :

- a. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi langsung kepada orang yang dituju sesuai dengan yang kita inginkan.
- b. Wawancara merupakan suatu proses hubungan tanya jawab untuk memperoleh keterangan pendirian pendapat secara lisan dari seseorang. teknik wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapat informasi dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka, namun demikian teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara langsung melainkan dapat saja dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.
- c. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan terhadap narasumber yang terlebih sudah disiapkan terlebih dahulu sesuai yang kita teliti. study ke perpustakaan yaitu dengan mengambil bahan –bahan tertulis dengan yang bersangkutan dengan yang di teliti untuk memperoleh yang di inginkan

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengurai data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menulis kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan

cara kualitatif, yaitu mengurai data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menulis kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Definisi Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemilikinya. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau

kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

2. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

3. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Departemen Perhubungan Republik Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:

- a. Angle(Ra), tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
- b. Rear-End(Re), kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
- c. Sideswape(Ss), kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
- d. Head-On (Ho), tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan.
- e. Backing, tabrakan secara mundur.

4. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu:

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu

lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.

5. Upaya Keselamatan Lalu Lintas

Sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu hal yang paling penting guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan sistem perpolisian modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menjaga keselamatan pribadinya akan berdampak terhadap keselamatan maupun keteraturan bagi pengguna jalan lainnya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan beberapa perumusan dalam bentuk 5 (lima) strategi penanganannya, berupa :

- a. Engineering
Wujud strategi yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap faktor penyebab gangguan/hambatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan saran-saran berupa langkah-langkah perbaikan dan penanggulangan serta pengembangannya kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan permasalahan lalu lintas.
- b. Education
Segala kegiatan yang meliputi segala sesuatu untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan sasaran masyarakat terorganisir dan masyarakat tidak terorganisir sehingga menimbulkan kesadaran secara personal tanpa harus diawasi oleh petugas.
- c. Enforcement

Merupakan segala bentuk kegiatan dan tindakan dari polri dibidang lalu lintas agar undang-undang atau ketentuan perundang-undangan lalu lintas lainnya ditaati oleh semua para pemakai jalan dalam usaha menciptakan kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.

d. Encouragement

Encouragement dapat diartikan sebagai desakan atau pengobar semangat. Bahwa untuk mewujudkan kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas juga dipengaruhi oleh faktor individu setiap pemakai jalan, dimana kecerdasan intelektual individu / kemampuan memotivasi dalam diri guna menumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk beretika dalam berlalu lintas dengan benar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, terkadang juga delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum* untuk istilah tindak pidana. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaarfeit*.²¹ Hukum pidana merupakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pemidanaan tertentu;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana;
3. Menentukan dengan acara bagaimana pengenaan pidana itu dilakukan.

C. Tinjauan Umum Vansavigny

²¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 86

Hukum dalam hubungannya dengan kebudayaan suatu bangsa dalam perkembangannya dipelajari secara empiris dalam antropologi hukum disini hukum dipandang sebagai berkaitan dengan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial dan lembaga-lembaga sosial secara khusus dalam masyarakat sederhana atau primitif masyarakat tidak hanya ditandai dengan kebudayaannya sebagai ciri khasnya melainkan juga oleh situasi sosial ekonominya yang aktual.²²Oleh karena itu terdapat kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu maka hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²³

Dalam hal Vansavigny menolak pandangan aliran hukum yang mendasarkan pemikiran tentang hukum pada prinsip-prinsip hukum berlaku abadi, universal dan tak dapat dilakukan perubahan serta hukum bernuansa keadilan abadi, jusru menurut Savigny berdasarkan pengalaman empirik hukum berkaitan erat dengan kurun waktu tertentu karena itu selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dengan zamannya, hukum positif tidak dibentuk tetapi tumbuh berkembang berlahan dari bahasa adat dan kebiasaan sumber hukum itu bukan perintah yang berdaulat atau Negara dan bukan pula kebiasaan masyarakat, tetapi insting dari setiap perasaan suatu bangsa atau spirit masyarakat.²⁴

E. Tinjauan Umum Progresif

Secara etimologi kata progresif berasal dari kata *progress* dari Bahasa Inggris yang berarti kemajuan jika kata hukum dan progresi digabung maka hukum bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya penegak hukum sedangkan apabila hukum progresif dihubungkan dengan penafsiran hukum, hal

²²*Ibid.*

²³Muctar Kusamaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta 1975, hal.10.

²⁴Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hal.146.

ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam melayani kehidupan masa kini.²⁵

E. Tinjauan Umum Hukum Dalam Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang lain.²⁶

2. Hukum dan Masyarakat

Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum yaitu.²⁷

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran kenyataan.
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yaitu patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- e) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j) Hukum diartikan sebagai seni.

Person mengatakan bahwa peta struktur sinergis dari proses dalam masyarakat seperti dalam masyarakat yaitu adanya proses dalam sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi saling memasuki satu sama yang lain

baik itu dalam makna positif maupun makna negatif, hukum dimasukkan kedalam subsistem sosial yang fungsinya adalah melakukan integrasi terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat sehingga terjadi suatu keadaan tertib tertentu.²⁸

III. LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Pujud

1. Geografis

Kecamatan Pujud terletak pada posisi 01°26'04,9 Lintang Utara, 100°38'08,3 Lintang Barat, 100 28 30° Bujur Timur, 100°28' 30"-101°14'30" Bujur Barat, dengan luas ± 17193 km².

2. Kependudukan

Desa yang paling padat penduduknya di Kepenghuluan Pujud yaitu di 185 jiwa/km, diikuti oleh Desa Pujud Tua 150 jiwa/km. Selain itu Dua Desayang agak padat penduduknya berada di Desa siarang2 yaitu 145 jiwa/km, Desa Babussalam 100 jiwa/km, Kasang Bangsawan yaitu 95 jiwa/km, Teluk Nayang yaitu 90 jiwa/km, dan Ulak Mahang yaitu 85 jiwa/km Sedangkan dua desa yang relatif jarang penduduknya yaitu Desa Pujud Utara 15 dan Desa Pematang Genting 15 jiwa/km.

3. Ekonomi

Budaya yang berkembang di Kecamatan Pujud adalah budaya melayu dan tarafhidup ekonomi masyarakatnya sederhana dengan mata pencarian yang mayoritasnya adalah pedagang, wiraswasta dan perkebunan serta nelayan sebagian kecilnya. Jumlah petani di Kecamatan Pujud sangatlah banyak dikarenakan Kecamatan Pujud adalah salah satu tempat yang strategis untuk bercocok tanam bagi masyarakat sekitar baik itu petani karet maupun petani kelapa sawit yaitu sejumlah 50%, sedangkan pedagang hanya sebagian kecil saja dikarenakan banyaknya persaingan oleh masyarakat yang baru bertempat tinggal di Kecamatan Pujud yaitu sejumlah 25%, sedangkan wiraswasta hanyalah sebagian kecil sejumlah 20% dikarenakan hanya sedikit

²⁵Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, PT Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal, 107.

²⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Rafika Aditama, 2010, hal 47.

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2008, hlm.45.

²⁸Satjipto Rahardjo, *op. cit*, hlm 130.

perusahaan yang berada di Kecamatan Pujud, nelayan adalah khususnya masyarakat melayu yang berkerja dan bertempat tinggal dipinggiran tepi sungai rokan dan masyarakat nelayan sangat tergantung pada pendapatan tangkap ikan saja yaitu sejumlah 5%.

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Pujud yang paling banyak adalah tamat SLTA yaitu sebanyak 3097 jiwa atau 36%, sedangkan tingkatan pendidikan yang paling sedikit adalah tamat SD yaitu sebanyak 2023 jiwa atau 16,8%.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan dengan sengaja. Lokasi dimaksud adalah Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tersebut karena masyarakat Pujud masih menghargai adat istiadat. di Kecamatan Pujud bauran masyarakatnya belum terlalu heterogen, artinya belum banyak pendatang yang berbeda adat istiadatnya dengan masyarakat tempatan karena sebagian besar masyarakat melayu

B. Gambaran Umum Adat di Kecamatan Pujud

Adapun dasar penyusunan Adat di Kecamatan Pujud yaitu:

1. Hukum adat disusun dari bahasa lama yang berbunyi “adat bersandikan hukum, hukum bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah” sehingga hukum adat tidak berlawanan dengan hukum agama dan hukum yang berlaku di Negara kita.
2. Hukum adat bersemboyan “hidup dikandung adat, mati dikandung tanah” sehingga pelaksanaannya murni dan konsekuwen.
3. Hukum adat dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi berdasarkan pribahasa “kompeh potang ditobang dengan buliong potang, kompeh kinin ditobang dengan buliong kinin.
Objek yang diatur hukum adat: Yakni orang yang berdomosili didalam kawasan Desa Pujud yang termasuk

dalam ahli keluarga dari suku-suku yang ada yaitu:

- a) Suku sembilan: Melayu, Kuti, Seberang, Ampu, Bono, Pungkut Kandang Kopuh, maih mandailing, Siali Ali’
- b) Suku Anak Raja-raja yakni Maharajo Bosa dan Majo lelo.

Bedasarkan hasil keputusan rapat adat tahun 1972 Suku Siali Ali dan Maharajo Bosa dan Maharajo Lelo dinyatakan melarutkan diri kedalam dan setaraf sebagaimana pepatah adat “Duduk Sepamparan, Togak Sepematang (duduk sama rendah, tegak sama tinggi).

IV. LOKASI PENELITIAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Adat Kecamatan Pujud Dapat Menyelesaikan Sengketa Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian di Kecamatan Pujud

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Dalam studi tentang masyarakat, para ahli cenderung menghadapkan ciri masyarakat ada dua kutub saling berbeda, yaitu masyarakat modern dan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Pelabelan ini didasarkan pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat. Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan oleh pandangan dan ciri masyarakat adat.²⁹

Berikut penyelesaian sengketa tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat di Kecamatan Pujud:

Kasus 1

²⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 237.

Usin merupakan warga Desa Pujud Tua dari persukuan Melayu. Yunus merupakan warga Desa Pujud Selatan dari persukuan Melayu. Usin adalah seorang yang bekerja sebagai supir mobil sebagai karyawan salah satu usaha jual beli buah sawit, Usin adalah salah satu karyawan yang bertugas sebagai supir yang tiap hari menjalani pekerjaannya dan pada tanggal 17 agustus 2014 usin di tugaskan atasannya untuk mengantar buah sawit di suatu perusahaan pabrik kelapa sawit namun naas ketika diperjalanan usin menabrak seorang anak yang sedang berlari yaitu Yunus, kecelakaan lalu lintas ini Usin mengakui bahwa ketika terjadi kecelakaan dia merasa kaget dikarenakan telah menabrak seorang anak secara tiba-tiba.³⁰

Terjadinya kecelakaan ini diebakkan Yunus (korban) bermain kejar-kejaran bersama teman-temannya sehingga dia tidak ada memperhatikan jalan yang membahayakan dirinya sehingga dirinya sendiri yang menjadi korban, ketika terjadi kecelakaan Usin dan masyarakat setempat berusaha membawa Yunus(korban) kerumah sakit namun di perjalanan Yunus tidak lagi bernafas(meninggal dunia).

Tidak lama kemudian Usin mendatangi kedua orang tua korban dan berkata bertanggung jawab semua kejadian yang menimpanya serta dia bermohon supaya ini tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian namun pihak kepolisian mengetahui dan pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara(TKP) serta kepolisian menanyakan kepada kedua orang tua korban tentang pelaku namun ketika ditanyakan orang tua korban tidak mengizinkan pelaku ditangkap karena orang tuanya masih mempercayai dengan penyelesaian dengan cara adat yang mereka yakini.³¹

Kasus 2

Ucok merupakan warga Desa Pujud dari persukuan Melayu. Tinamerupakan

warga Desa Pujud dari persukuan Melayu. Akibat dari kecelakaan ini dikarenakan Tina(korban) bahwa kecelakaan ini yang penyebabnya adalah kelalaian dari pihak korban itu sendiri bila mana korban mengendarai sepeda motor dengan menggebut dan melewati sepeda motornya hingga menyenggol mobil sampai mengalami kecelakaan dan korban mengalami meninggal dunia.

Penyelesaian sengketa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat Kecamatan Pujud mengalami beberapa kendala yang mempengaruhi ketidak berhasilan penyelesaian yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adatmaupun hukum positif dikarenakan pihak keluarga tidak menerima keluarganya meninggal serta sebagian masyarakat cenderung tidak menghargai adat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi adat yang diadakan oleh Ninik Mamak adatnya masing-masing.³²
3. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kecelakaan cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan dan ingin melanjutkan perkara kejalur hukum nasional.
4. Kurangnya kesadaran pelaku dan selalu merasa benar sehingga pihak keluarga merasa tak dihargai akan kehilangan pihak keluarganya

Sesuai dengan kesepakatan antara Ninik Mamak dengan kepolisian diwilayah hukum Kecamatan Pujud, suatu perkara dapat diselesaikan melalui hukum Nasional apabila perkara tersebut telah diselesaikan melalui proses penyelesaian melalui hukum adat yang dilakukan oleh Ninik Mamak adat dan tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai, sehingga pihak kepolisian dapat memproses perkara tersebut.³³

³⁰Wawan Dengan Bapak Usin, *Pelaku Kecelakaan Lalu lintas*, Hari Jumat Tanggal 17 September 2016 Bertempat Di kediaman Bapak Usin.

³¹Wawancara Dengan Ibu Safni, *Ibukorban Kecelakaan Lalu Lintas*, Hari Sabtu Tanggal 18 September 2016, Bertempat Di Kediaman Ibu Safni.

³²Wawancara Dengan Bapak Yunus, *Ninik Mamak Suku Melayu*, Hari Jumat, Tanggal 30 september 2016, Bertempat di Kediaman Bapak Yunus.

³³Wawancara Dengan *Bapak Muslim, Kepala DusunKasang Bangsawan*, Hari Minggu, Tanggal 25 september 2016, Bertempat di Kediaman Kepala Dusun.

B. Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian di Kecamatan Pujud

Dimana semua tingkah laku yang menyimpang akan menimbulkan persoalan didalam masyarakat. Dalam keadaan ini, kelompok masyarakat pasti menginginkan adanya jaminan ketertiban sosial untuk mempertahankan eksistensinya. Penyelesaian atas permasalahan sosial yang melekat dalam masyarakat, melalui fungsi sosial kontrol masyarakat.³⁴ Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat lokal sebenarnya telah memiliki mekanisme sosial yang lebih sosiologis dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan yang bersifat memulihkan keadaan seperti semula.

Penyelesaian dipilih oleh Ninik Mamak adat karena dengan melakukan proses penyelesaian tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Penyelesaian secara adat merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat Kecamatan Pujud dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena melalui penyelesaian ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Proses penyelesaian ini dipimpin oleh kedua belah pihak Ninik Mamak yaitu tersangka dan keluarga korban³⁵

Tahap penyelesaian merupakan tahap amat penting karena akan menentukan berjalan tidaknya proses penyelesaian. Selanjutnya pada tahap ini ninik mamak melakukan beberapa langkah antara lain: menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal penyelesaian, mengkoordinasikan pihak, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan

pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan mereka.

Untuk itu, proses penyelesaian yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui hukum adat di Kecamatan Pujud melalui yang dilakukan terdiri dari 3 tahapan utama yaitu:³⁶

1. Persiapan Penyelesaian

- a. Penentuan Masalah Pokok atau Duduk Masalah
- b. Penentuan Ninik Mamak
- c. Penentuan waktu dan tempat

2. Pelaksanaan penyelesaian

- a. Pembukaan
- b. Penyamaan persepsi
- c. Pemaparan oleh masing-masing pihak
- d. Penyampaian pendapat
- e. Pengumpulan pendapat

3. Akhir dari penyelesaian

Kegiatan akhir dari penyelesaian melalui hukum adat, berdasarkan kesepakatan dan kehendak dari para pihak melakukan penyelesaian melalui Ninik Mamak dalam pemberian sanksi yang berupa denda

Peran yang dilakukan oleh Ninik Mamak adat dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Pujud mencakup tindakan:³⁷

1. Tindakan Pencegahan

Tindakan yang dilakukan oleh pemangku adat sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat pencegahan ini umumnya dilakukan dengan cara sosialisasi adat dan penetapan kebijakan serta bagian masyarakat dibenarkan membuat polisi tidur apabila jalan tersebut banyak masyarakatnya.

- a. Sosialisasi Ninik Mamak.³⁸

³⁴Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 23.

³⁵Wawancara dengan Bapak Bahtiar, *Ninik Mamak pucuk Suku Majo Lelo*, Hari Minggu, Tanggal 25 september 2016, Bertempat di Kediaman Bapak .

³⁶*Ibid.*

³⁷*ibid.*

³⁸Wawancara dengan Bapak Aon, *Ninik Mamak Pucuk Suku Melayu*, Hari Sabtu, Tanggal 24 September 2016, Bertempat di Kediaman Bapak Aon.

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang adat. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan informasi tentang hukum adat. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat mengurangi terjadinya semua bentuk yang selalu terjadi dalam masyarakat apalagi di kecamatan pujud mayoritas beragama Islam. Penyampaian ini dapat dilaksanakan di saat Halal bi halal yang dilakukan saat hari Raya Idul Fitri ataupun pada acara-acara adat tertentu.

b. Penetapan kebijakan³⁹

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mengikat masyarakat agar patuh dan menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dituntut untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur adat, karena adat sangat berperan penting dalam hubungan masyarakat Kecamatan Pujud.

2. Pemberian sanksi

Yakni upaya yang dilakukan oleh pemangku adat berupa penjatuhan sanksi adat kepada pelaku tindak pidana.

a. Pemberian Sanksi Adat⁴⁰

Adat di Kecamatan Pujud menggunakan istilah “adat basandikan syarak, syarak basandikan kitabullah”. Maksudnya adalah bahwa adat berpedoman kepada syariat, dan syariat berpedoman kepada kitabullah, yaitu Al-Qur’an. Pembinaan adat ini berfokus pada para penegak hukum tersebut dalam memberikan atau menetapkan sanksi yang adil dalam pelaku tindak pidana.

C. Para Pihak Dapat Menerima Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Di Kecamatan Pujud

Di dalam Hukum adat dikecamatan pujud memang tidak ada pengaturan jelas tentang cara penyelesaiannya akan tetapi masyarakat sangat menjunjung tinggi hukum adat diwilayahnya dengan mencapai perdamaian seperti yang saya wawancarai terhadap ibu korban ibu korban mengatakan dengan ikhlas menerima anaknya meninggal dikarenakan kecelakaan ibu korban mengatakan bahwa anaknya meninggal karena sudah di tentukan oleh Tuhan yang maha esa mungkin cara meninggalnya aja berbeda-beda oleh tuhan yang maha esa, oleh sebab itu keluarga korban menyerah sepenuhnya kepada ninik mamak mereka untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya.⁴¹

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat di Kecamatan Pujud masih menganut penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan berdasarkan ketentuan adat yang dilakukan dengan perantara Ninik Mamak adat. Dengan dilakukan penyelesaian secara adat dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat di Kecamatan Pujud, maka dihapuskan sanksi pidana terhadapnya. Karena masyarakat di Kecamatan Pujud lebih menghargai hukum adat dan apabila suatu perkara telah diselesaikan melalui hukum adat maka hukum pidana Nasionalnya tidak dipergunakan lagi.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adat, dilakukan sosialisasi oleh Ninik Mamak

³⁹*Ibid*

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Wawancara dengan Bapak Zulpasah,, pada hari Senin Tanggal 26 September 2016, bertempat tinggal di kediaman Bapak Zulpasah

terhadap kemenakannya masing-masing untuk mencegah semua bentuk yang menjadi hal-hal yang tidak sesuai dalam nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. tersebut agar tidak menjadi kebiasaan dalam masyarakat adat Kecamatan Pujud.

B. Saran

1. Disarankan untuk melakukan kajian hukum dan menggali nilai-nilai serta kearifan lokal yang dijalankan oleh masyarakat adat sejumlah peraturan perundang-undangan terkait keberadaan dan kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan suatu perkara adat sehingga diakui keberadaannya dan kewenangannya dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum.
2. Agar Ninik Mamak adat ditingkatkan kemampuannya contohnya dalam pembuatan surat perjanjian antara pelaku dengan pihak keluarga korban.
3. Cara penyelesaian dengan menggunakan teknik penyelesaian melalui hukum adat harus tetap dipertahankan disetiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Pujud karena sebagai bentuk menghormati untuk para Ninik Mamak, Serta pemanfaatan serta menjunjung tinggi adat, dan pihak pemerintahan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi polemik masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta
- Achjani Ulfa, Eva . 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana*. Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum. Depok. Disertasi FH UI.

- Ali, Mahrur. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda, Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Aditya Bhakti. Bandung. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang,
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Pidana Indonesia Yang Berkearifan Loka.*, BP. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Hadikusuma, Hilman. 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Koentjaraningrat. Edisi Revisi 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru. Jakarta.
- Lamintang, .A.F., 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Made Widyana, I, 2013. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Fikahati Aneska. Jakarta.
- Masyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia. Jakarta.
- Robert Alexander., 2005, *Konflik Antar Etnis dan Penanggulangannya*, Tesis, UNDIP. Semarang.
- Soekanto Sarjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2013, *Mengenang Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Mataram.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012
- UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.